

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di bidang keuangan. Salah satu inovasi yang muncul adalah layanan pinjaman *online*, yang dikenal dengan istilah *financial technology (fintech)* lending. Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses pembiayaan secara cepat dan mudah hanya dengan menggunakan aplikasi berbasis internet. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* resmi hingga Desember 2023 mencapai lebih dari 100 perusahaan, dengan total nilai pinjaman yang disalurkan mencapai Rp260 triliun (OJK, 2023).

Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, layanan pinjaman *online* juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang kompleks. Salah satu isu utama adalah penggunaan data pribadi nasabah sebagai jaminan dalam layanan aplikasi pinjaman *online*. Data pribadi sering digunakan secara tidak sah oleh penyelenggara untuk menekan nasabah dalam pelunasan utang, yang kerap berujung pada pelanggaran hak privasi dan penyalahgunaan informasi pribadi (Komnas HAM, 2022).

Penggunaan data pribadi sebagai jaminan dalam layanan pinjaman online menimbulkan pertanyaan mendalam terkait aspek yuridisnya. Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), data pribadi seseorang dilindungi sebagai hak asasi manusia. Pasal 15 UU PDP mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus berdasarkan persetujuan pemilik data, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh undang-undang. Namun, praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa persetujuan seringkali diperoleh secara

manipulatif melalui syarat dan ketentuan aplikasi yang tidak sepenuhnya dipahami oleh nasabah (UU PDP, 2022).

Selain UU PDP, peraturan lain yang relevan dalam konteks perlindungan konsumen pada layanan pinjaman online adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). UU ini memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, termasuk penyalahgunaan data pribadi. Pasal 4 UU PK menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, termasuk hak atas informasi yang benar dan transparan. Namun, dalam praktik layanan pinjaman online, hak-hak konsumen ini sering terabaikan (UU PK, 1999).

Salah satu kasus yang mencuat terkait penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online* adalah kasus *Debt Collector Digital*, di mana penyelenggara *fintech lending* menggunakan data kontak nasabah untuk menghubungi keluarga, teman, atau kolega guna menekan nasabah agar segera membayar utangnya. Praktik ini tidak hanya melanggar privasi nasabah, tetapi juga merugikan pihak-pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian pinjaman (Santoso, 2022). Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan terhadap implementasi aturan perlindungan data pribadi oleh penyelenggara *fintech*.

Lebih jauh, penggunaan data pribadi sebagai jaminan menimbulkan masalah dari perspektif hukum jaminan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jaminan utang biasanya berbentuk barang berwujud atau hak kebendaan. Dalam konteks pinjaman *online*, penggunaan data pribadi sebagai jaminan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, mengingat data pribadi tidak termasuk dalam kategori benda dalam hukum perdata (KUH Perdata). Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Selain aspek regulasi, rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat turut menjadi faktor yang memperburuk situasi. Menurut Survei Literasi Keuangan OJK tahun 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih berada pada angka 49,68%. Angka ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna layanan fintech, termasuk risiko yang terkait dengan penggunaan data pribadi. Kondisi ini dimanfaatkan oleh beberapa penyelenggara *fintech ilegal* yang beroperasi tanpa izin dari OJK, sehingga memperparah persoalan perlindungan konsumen (OJK, 2022).

Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi persoalan ini, termasuk POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini mengatur kewajiban penyelenggara untuk melindungi data pribadi nasabah dan memberikan sanksi bagi penyelenggara yang melanggar. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya sumber daya pengawasan dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan penyelenggara *fintech* (POJK, 2022).

Dalam konteks akademis, fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari penggunaan data pribadi sebagai jaminan dalam layanan pinjaman *online*, dengan fokus pada kepatuhan terhadap UU PDP, UU PK, dan regulasi terkait lainnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendukung perlindungan konsumen dan meningkatkan kepatuhan penyelenggara terhadap peraturan yang berlaku.

Beberapa jurnal dirujuk untuk mendukung penelitian ini, antara lain Sinaga dan Alhakim (2022) yang memfokuskan penelitian pada Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman *Online Ilegal* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

bagaimana bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pinjol ilegal di Indonesia dan apa hambatan penegak hukum dalam menangani kasus pinjol di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dan diketahui bahwa di Indonesia berkaitan dengan kebijakan hukum pidana yang dapat digunakan untuk mengukum pelaku pinjol atas perbuatannya dapat menggunakan UUPK karena kedudukan pengguna pinjol sebagai konsumen dan menggunakan UU ITE karena transaksi dilakukan menggunakan media elektronik. Adapaun hambatan yang terjadi yaitu kurangnya tenaga ahli dalam bidang elektronik dipenegak hukum dan juga UU ITE tidak cukup kuat untuk menjerat pelaku pinjol.

Selanjutnya Astiti dan Efvisitiana (2021), melakukan penelitian yang berfokus pada tinjauan tinjauan yuridis terhadap perjanjian pinjam meminjam uang melalui perusahaan *Financial Technology (Fintech)* secara *Online*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada tentang pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang melalui perusahaan *financial technology (fintech)* secara *online* dan pengawasan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang melalui perusahaan *financial technology (fintech)* secara *online*.

Kajian ini menjadi penting mengingat perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Resolusi PBB No. 68/167 tentang Hak atas Privasi dalam Era Digital menegaskan bahwa negara-negara anggota wajib melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya dari penyalahgunaan oleh pihak ketiga (Resolusi PBB No. 68/167, 2013). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum nasional, tetapi juga dalam kerangka hukum internasional.